



Model Pengaturan Perlindungan Hukum Pementasaan Tari Kecak Dalam Pengembangan Kepariwisata Bali

Kadek Julia Mahadewi¹, Ni Putu Sawitri Nandari², Dewa Krisna Prasada³, Bagus Gede Ari Rama⁴, Rafika Amalia⁵

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: juliamahadewi@undiknas.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 18 November 2025

ABSTRACT

The purpose of this journal is to inform the public about the development of cultural heritage in dance performances, which is a form of cultural attraction, in this case the Kecak dance is a traditional dance in Bali, which in relation to tourism as a form of cultural performance needs to be protected. This writing method uses Normative legal writing, starting from existing legal regulations in its regulation, which gives rise to unclear norms that need to be given a critical analysis. The approach used is a statutory approach, legal sources are primary and Sukendar, collection techniques use document techniques and descriptive legal material analysis techniques juridical provide analysis of the problems that occur. The results of the study of the nature of preventive legal protection for Kecak Dance performances as a cultural heritage in the context of tourism development in Bali can be seen through efforts to prevent violations. This protection is based on the Tourism Law, specifically Article 5 letter b which contains the principle of upholding human rights, cultural diversity, and local wisdom, as well as Article 14 paragraph (1) letter g regarding the form of tourism business.

Keywords: Legal Protection; Kecak Dance; Tourism.

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini bertujuan agar masyarakat tau perkembangan warisan budaya dalam pementasan tari merupakan salah satu bentuk atraksi kebudayaan yang dimana dalam hal ini tari kecak merupakan tari tradisional di Bali yang dalam kaitannya dalam pariwisata sebagai bentuk pementasan budaya perlu dilindungi, Metode penulisan ini menggunakan Penulisan hukum Normatif beranjak pada aturan hukum yang ada dalam pengaturannya menimbulkan norma kabur perlu diberikan analisis kritis, pendekatan yang dilakukan pendekatan perundang-undang, sumber bahan hukum ada primer dan sekunder, teknik pengumpulan menggunakan teknik dokumen dan Teknik analisis bahan hukum deskriptif yuridis memberikan analisa akan permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian hakikat perlindungan hukum preventif terhadap pementasan Tari Kecak sebagai warisan budaya dalam konteks pengembangan kepariwisataan di Bali dapat dilihat melalui upaya pencegahan pelanggaran. Perlindungan ini bersandar pada Undang-Undang Kepariwisata, khususnya Pasal 5 huruf b yang memuat prinsip menjunjung tinggi hak asasi, keragaman budaya, dan kearifan lokal, serta Pasal 14 ayat (1) huruf g terkait bentuk usaha pariwisata.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Tari kecak; Pariwisata

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki keberagaman budaya yang memberikan daya tarik dan keistimewaan tersendiri. Keberagaman ini menjadi hal unik akibat interaksi antara satu tradisi dengan tradisi lainnya, baik yang berkaitan dengan aspek budaya maupun agama. Adanya kebudayaan menjadi titik sentral dalam kehidupan manusia dalam pengembangan kreativitas yang dimiliki manusia dalam kehidupannya. Pembangunan kebudayaan bertujuan untuk meningkatkan martabat dan harkat manusia, memperkuat kepribadian bangsa, jati diri, serta menumbuhkan rasa harga diri, kebanggaan nasional, dan memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kebudayaan memiliki peran penting dalam pembinaan sosial budaya masyarakat pendukungnya dengan memperkuat norma, nilai budaya, dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun.

Kerja sama antarwarga dalam perayaan tradisi sejalan dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial demi kelangsungan hidup, pengembangan kepribadian, dan pembentukan karakter manusia. Bali telah lama dikenal sebagai destinasi pariwisata dunia yang mengandalkan kekayaan budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik utamanya (Putra & Nugroho, 2018). Salah satu ikon budaya paling terkenal dari Bali adalah tari Kecak, sebuah seni pertunjukan berbasis cerita Ramayana yang dipentaskan dengan latar musik vokal ratusan penari pria. Pementasan tari Kecak tidak hanya menjadi representasi nilai spiritual dan budaya lokal, tetapi juga telah berkembang sebagai objek wisata unggulan yang menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara (Purwa & Suandi, 2024). Keunikan dan kekuatan visual tari Kecak menjadikannya tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pelestarian identitas budaya Bali dalam konteks globalisasi. Seiring berkembangnya industri pariwisata Bali, pementasan tari Kecak telah mengalami komersialisasi dan menjadi bagian integral dalam paket wisata budaya. Namun, perkembangan ini tidak sepenuhnya diimbangi dengan sistem perlindungan hukum yang memadai. Banyak pementasan dilakukan tanpa pengawasan otoritatif, sehingga membuka celah terjadinya penyalahgunaan nilai budaya, eksploitasi seniman lokal, serta pemalsuan bentuk pertunjukan yang menyimpang dari pakem asli. Ketidakteraturan ini tidak hanya berdampak pada kualitas pertunjukan, tetapi juga merugikan komunitas adat sebagai pemilik sah warisan budaya tersebut (Yulianti & Wijaya, 2022; Mangku, 2021).

Dalam Pembukaan UUD 1945 sudah ditegaskan, tujuan pembentukan negara Indonesia yakni untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan meajukan kesejahteraan umum. Mengacu demikian memberikan tugas negara adalah mengupayakan kesejahteraan dengan memberikan perlindungan kepada pengetahuan dan kebudayaan tradisional milik bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap pementasan tari Kecak menjadi isu yang mendesak (Freddy Haris et al., 2020). Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepariwisata) pada pasal 5 Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip: pada huruf (b) menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal. Pada Pasal

14ayat (1) Usaha pariwisata meliputi , antara lain pada g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi bahkan secara khusus menekankan pentingnya perlindungan terhadap seni, tradisi, dan warisan budaya lokal dalam kegiatan pariwisata (Dwipayana, 2023). Hal ini selaras dengan gagasan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa.Konsepsi Kekayaan Intelektual didasarkan kepada pemikiran rakyat(Angga et al., 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC), yang mencakup perlindungan terhadap karya seni tradisional.Dalam pasal 38 UUHC ayat (1) Hak Cipta Atas Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) ada pada negara. Perlindungan karya EBT.Pengaturan pada pasal 40 ayat (1) huruf e UUHC. Pasal 40 ayat (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, Dalam WIPO pasal 2 menyatakan PengetahuanInternasional yang berasal dari masyarakat adat, yang dapat bersifat dinamis dan berkembang serta merupakan hasil dari aktivitas intelektual, pengalaman,pengalaman spritual atau pemahaman dalam konteks tradisi dan dapat berkaitan dengan tanah dan lingkungan termasuk pengetahuan praktis keahlian dan inovasi , praktik , penagajaran atau pembelajaran. Pada Berne Convention for in the *Protection Of Literary and Artisc Work* pada ayat ke 4 Pasal 15 memberikan kewenangan kepada negara pada konvensi Bern untuk melindungi karya -karya yang tidak diketahui pemiliknya unuk dan atas nama pemilik tersebut , sepanjang dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan kompeten ditingkat domestic untuk memberikan perlindungan melaksanakan penegakan hukum untuk mewujudkan .Meski demikian, implementasi dan pengaturan khusus terkait pementasan seni tradisional seperti Tari Kecak masih memerlukan model pengaturan yang lebih spesifik dan efektif agar dapat melindungi keaslian, hak cipta, serta kepentingan para pelaku seni dan komunitas adat.

Sayangnya, hingga kini belum terdapat regulasi spesifik atau model perlindungan hukum yang secara utuh mengatur bagaimana pertunjukan budaya seperti tari Kecak harus dikelola, dimanfaatkan, dan dilindungi dalam kerangka hukum positif Indonesia. Perlindungan yang ada masih bersifat parsial, tersebar dalam beberapa regulasi seperti hak kekayaan intelektual, hukum adat, dan kebijakan pariwisata lokal, namun belum cukup mengikat secara nasional (Budiartini & Arta, 2020). Hal ini diperparah dengan belum optimalnya keterlibatan masyarakat adat sebagai pelaku utama dalam proses perlindungan hukum terhadap kesenian mereka sendiri.

Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu model perlindungan hukum yang integratif terhadap pementasan tari Kecak. Model ini harus mampu mengakomodasi hak-hak komunitas budaya, menjaga orisinalitas bentuk pementasan, serta mendukung pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan. Dengan model hukum yang tepat, tari Kecak tidak hanya terlindungi sebagai warisan budaya takbenda, tetapi juga dapat terus berkembang sebagai pariwisata Bali yang bermartabat dan otentik, selaras dengan amanat

Undang-Undang Kepariwisata dan visi pembangunan nasional berbasis budaya (Priyantini & Sudiatmaka, 2022; Maharani, 2022).

METODE

Penulisan jurnal menggunakan jenis penelitian hukum Normatif, dimana adanya dimana mengkaji menggunakan bahan hukum primer dalam membuat penulisan. Dalam penulisan normatif menggunakan pendekatan undang-undang melalui regulasi aturan dalam penerapan yang diberikan analisa. (Muhainin, 2020) Sumber bahan hukum ada primer dan sekunder bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang Kepariwisata dan Undang-Undang Hak Cipta dan Sumber hukum sekunder menggunakan bahan yang mengkaji dari buku, jurnal dan tulisan terkait topik yang disampaikan, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum menggunakan studi dokumen dan Teknik Analisis Bahan Hukum menggunakan Deskriptif yuridis memberikan pemahaman akan aturan yang diberikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakekat Perlindungan Hukum Terhadap Pementasan Tari Kecak Sebagai Warisan Budaya Dalam Konteks Pengembangan Kepariwisata di Bali

Tari Kecak merupakan salah satu warisan budaya khas Bali yang memiliki nilai seni dan budaya yang sangat tinggi. Diciptakan pada awal abad ke-20 oleh seniman Bali, Tari Kecak tidak hanya menjadi simbol identitas budaya Bali, tetapi juga menjadi daya tarik utama dalam sektor pariwisata Bali. Tari Kecak merupakan salah satu warisan budaya khas Bali yang sarat dengan nilai filosofis dan spiritual. Tari ini lahir dari tradisi sakral yang menggabungkan unsur seni tari, musik vokal, dan ritual keagamaan yang berakar pada kisah epik Ramayana. Filosofi Tari Kecak menekankan harmoni antara manusia, alam, dan dunia spiritual, yang tercermin dalam gerakan dan suara yang bersinergi dalam pementasan. Sebagai ekspresi budaya, Tari Kecak tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pelestarian nilai-nilai luhur dan identitas masyarakat Bali. Pementasan Tari Kecak yang unik dengan penggunaan suara manusia sebagai alat musik dan gerakan yang khas telah menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal melalui pengembangan kepariwisataan. Namun, di tengah popularitas dan nilai ekonominya, perlindungan hukum terhadap Tari Kecak sebagai kekayaan intelektual budaya masih menghadapi berbagai tantangan. Indonesia, termasuk Bali, memiliki kerangka hukum yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual.

Perlindungan hukum terhadap Tari Kecak juga penting untuk mencegah eksploitasi komersial yang tidak beretika dan pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menjadi krusial dalam menjaga keberlanjutan budaya sekaligus mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata di Bali. Regulasi yang tepat akan memastikan bahwa pementasan Tari Kecak tidak hanya menjadi atraksi wisata semata, tetapi

juga terlindungi secara hukum sehingga memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat lokal dan pelaku seni.

Dalam konteks hukum, Tari Kecak merupakan bagian dari kekayaan intelektual budaya yang harus dilindungi agar keaslian dan nilai-nilai tradisionalnya tetap terjaga. Perlindungan hukum terhadap pementasan Tari Kecak meliputi hak cipta, hak atas kekayaan intelektual, serta regulasi yang mengatur tata kelola pementasan dalam industri pariwisata. Hakekat perlindungan ini adalah untuk mencegah eksploitasi komersial yang merugikan pelaku seni dan komunitas adat, sekaligus menjaga keberlanjutan budaya sebagai aset ekonomi kreatif yang mendukung pengembangan kepariwisataan Bali. Regulasi yang efektif harus mampu menyeimbangkan antara pelestarian budaya dan pemanfaatan ekonomi tanpa menghilangkan nilai sakral dan keaslian Tari Kecak. Meskipun terdapat berbagai regulasi dan upaya perlindungan hukum terhadap seni tradisional di Bali, masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadi celah penelitian, antara lain:

1. Keterbatasan Model Pengaturan Hukum: Regulasi yang ada cenderung bersifat umum dan belum mengakomodasi secara spesifik kebutuhan perlindungan pementasan Tari Kecak yang unik dan kompleks.
2. Implementasi dan Penegakan Hukum: Terdapat kesenjangan antara kebijakan hukum dengan praktik di lapangan, terutama dalam mengatasi pelanggaran hak kekayaan intelektual dan eksploitasi komersial yang tidak beretika.
3. Perlindungan Nilai Sakral dan Budaya: Regulasi saat ini belum sepenuhnya mampu menjaga keseimbangan antara aspek komersialisasi pariwisata dan pelestarian nilai-nilai sakral Tari Kecak sebagai warisan budaya.
4. Partisipasi Komunitas Lokal: Kurangnya keterlibatan aktif komunitas adat dan pelaku seni dalam proses pengaturan hukum yang berdampak pada efektivitas perlindungan dan keberlanjutan budaya.
5. Dinamika Globalisasi dan Pariwisata: Tantangan baru muncul akibat pengaruh globalisasi dan perkembangan industri pariwisata yang cepat, yang memerlukan model pengaturan hukum yang adaptif dan responsif.

Perlindungan hukum terhadap Tari Kecak sebagai warisan budaya di Bali merupakan upaya penting untuk menjaga keberlanjutan dan keaslian seni tradisional ini. Tari Kecak, yang merupakan bagian dari Traditional Cultural Expressions (TCEs), memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan karya seni modern karena bersifat kolektif dan diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diberikan tidak bisa hanya mengandalkan hukum hak cipta konvensional yang lebih menekankan pada orisinalitas dan kepemilikan individu. Menurut Mandetta (2017), perlindungan terhadap seni pertunjukan tradisional di Indonesia masih terbatas dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan para pelaku seni, termasuk para penari Kecak, yang sering kali tidak memiliki penghasilan tetap. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum harus dirancang secara khusus untuk mengakomodasi sifat kolektif dan keberlanjutan budaya dari Tari Kecak (Mandetta, 2017).

Dalam konteks pengembangan kepariwisataan di Bali, Tari Kecak menjadi salah satu daya tarik utama yang mendatangkan wisatawan domestik dan mancanegara. Namun, perkembangan pariwisata yang pesat juga membawa tantangan tersendiri dalam pelestarian budaya. Komersialisasi Tari Kecak dapat menyebabkan distorsi makna dan fungsi asli tari tersebut, yang awalnya merupakan ritual sakral. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel dari Harvard Law School (2025), terdapat ketegangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan pelestarian nilai-nilai budaya sakral. Perlindungan yang terlalu kaku dapat membekukan ekspresi budaya, sementara perlindungan yang longgar dapat membuka peluang eksploitasi komersial yang merugikan komunitas adat (Harvard Law School, 2025). Oleh karena itu, pengembangan kepariwisataan harus diimbangi dengan kebijakan yang menjaga keseimbangan antara promosi dan pelestarian budaya.

Tari Kecak merupakan bagian dari warisan budaya takbenda yang bersumber dari nilai-nilai spiritual dan adat istiadat masyarakat Bali. Hakekat perlindungan hukum terhadap tari Kecak bukan hanya bertujuan menjaga orisinalitas dan otentisitas bentuk pertunjukan, tetapi juga menjamin keberlanjutan eksistensi budaya tersebut di tengah arus komersialisasi pariwisata dan ekonomi kreatif. Perlindungan hukum idealnya bersifat preventif dan represif, untuk mencegah eksploitasi tanpa izin dan menindak pelanggaran penggunaan bentuk tari oleh pihak yang tidak berhak (Yulianti & Wijaya, 2022).

Namun, sampai saat ini belum ada undang-undang khusus yang secara tegas mengatur perlindungan hukum bagi karya budaya tradisional kolektif seperti tari Kecak. Artinya, secara hukum positif, keberadaan tari Kecak tidak secara otomatis dilindungi oleh sistem hukum kekayaan intelektual (KI) berbasis individual. Hal ini menjadi tantangan utama dalam menempatkan karya budaya tradisional ke dalam sistem hukum nasional. Dalam rezim kekayaan intelektual, bentuk perlindungan yang relevan untuk tari Kecak adalah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang sejalan dengan konsep *Traditional Cultural Expression* (TCE) menurut WIPO (World Intellectual Property Organization). Tari Kecak, yang diciptakan secara kolektif oleh masyarakat Bali dan diwariskan lintas generasi, termasuk ke dalam kategori ini. (Setyoningsih, 2021).

Namun, sistem hukum nasional Indonesia terutama dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum sepenuhnya memberikan bentuk perlindungan eksklusif terhadap ekspresi budaya komunal. Akibatnya, komunitas adat tidak memiliki mekanisme formal untuk mengklaim hak ekonomi atau moral atas pementasan tari tersebut dalam industri pariwisata (Syafrialdi & Almaksur, 2021). Hal ini menyebabkan pihak ketiga, termasuk agen pariwisata atau lembaga swasta, dapat mengkomersialisasikan tari Kecak tanpa pemberdayaan atau persetujuan masyarakat adat. Dalam konteks ekonomi kreatif, tari Kecak tidak hanya memiliki nilai estetika dan spiritual, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang tinggi sebagai produk budaya unggulan Bali. Data dari Dinas Pariwisata Bali menunjukkan bahwa pementasan tari tradisional seperti Kecak menjadi daya tarik utama dalam paket wisata budaya (Dwipayana, 2023).

Namun, kurangnya perlindungan hukum dan skema pembagian manfaat ekonomi yang adil menyebabkan masyarakat adat seringkali hanya berperan sebagai pelaksana tanpa memperoleh keuntungan yang proporsional (Yuswar et al., 2022). Idealnya, hukum kekayaan intelektual dapat digunakan untuk menjamin hak kolektif masyarakat adat, baik dalam bentuk royalti, pengakuan moral, maupun kontrol atas penggunaan budaya mereka. Perlindungan hukum yang kuat dapat mendorong ekonomi kreatif yang adil, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal, serta mencegah komodifikasi budaya yang merugikan identitas dan nilai-nilai sakral (Priyantini & Sudiarmaka, 2022).

Secara konseptual, perlindungan hukum terhadap warisan budaya mencakup tindakan pencegahan, pengamanan, pelestarian, dan pengawasan terhadap segala bentuk ekspresi budaya, termasuk tari (Windiantina et al., 2022). Perlindungan ini dapat bersumber dari hukum positif nasional, hukum adat, serta regulasi internasional seperti Konvensi UNESCO 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Tak benda. Dalam konteks Indonesia, perlindungan hukum terhadap Tari Kecak semestinya dilandaskan pada:

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Atraksi Budaya

Ketiga, membentuk sistem normatif yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat adat mengelola Tari Kecak sebagai aset budaya dan sekaligus sumber ekonomi kreatif yang sah. Hakikat perlindungan di sini adalah menjaga agar substansi budaya tidak tergeser oleh orientasi komersial pariwisata, tanpa menghalangi pengembangan budaya secara adaptif (Yuliartini & Wijaya, 2022). Meski konsep perlindungan hukum terhadap Tari Kecak telah diatur dalam berbagai regulasi, implementasinya masih menghadapi tantangan, antara lain:

1. Belum adanya standarisasi bentuk pertunjukan dalam industri pariwisata,
2. Ketiadaan pemetaan formal secara hukum terhadap varian Tari Kecak di berbagai daerah,
3. Lemahnya posisi hukum komunitas adat dalam perjanjian komersial dengan pihak swasta.

Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah strategis berupa:

1. Pemetaan formal berbasis kebijakan daerah (Perda),
2. Pengakuan hukum kolektif atas ekspresi budaya dalam sistem kekayaan intelektual,

Keterlibatan aktif desa adat dalam setiap skema pemanfaatan ekonomi dari seni budaya lokal (Priyantini & Sudiarmaka, 2022) Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Hukum Terhadap Pementasan Tari Kecak Sebagai Warisan Budaya menggunakan teori perlindungan hukum oleh Philipus M Hadjon menyatakan Perlindungan Hukum Ada 2 yaitu (Rizkia & Ferdiansyah, 2022):

1. Perlindungan Hukum preventif

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan mencegah terjadi masalah sebelum terjadi pelanggaran hukum dilihat disini melalui undang-undang. Adapun sebagai berikut

a. Undang-Undang Kepariwisata

Adanya pasal 5 huruf b dalam penyelenggaraan kepariwisataan menggunakan prinsip menjunjung tinggi hak asasi, keragaman budaya dan kearifan lokal serta pada 14 ayat 1 huruf g dalam bentuk usaha pariwisata. Hal ini menjelaskan keberadaan usaha pariwisata digunakan dalam penyelenggara hiburan dan rekreasi melihat pementasan. Melihat Seni Tari kecak sebuah karya seni pertunjukan secara kreatif tidak hanya perkembangan seni budaya dalam orientasi pasar. Hal ini hasil karya seni hasil dari kolektif dengan tujuan menarik wisatawan baik global maupun internasional dalam identitas budaya. Ekonomi Kreatif menjadikan seni tari kecak menjadi sebuah kesenian yang menjadi Identitas dan perwakilan bagi kesenian bali. Secara khusus sehingga menjadi daya tatak akan nilai lokal.(MZ et al., 2021)

b. Undang-Undang Hak Cipta

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Pada pasal 38 ayat 1 UUHC (1) menyatakan Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Implementasi di lihat perlindungan hak cipta pada pasal 40 UUHC. Bahwa pementasan tari kecak merupakan bagian dari ekspresi budaya yang patut dilakukan perlindungan hukum agar tidak dilakukan eksploitasi (Koto et al., 2023)

c. Peraturan Daerah Provinsi Bali

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Atraksi Budaya pasal 1 angka 9 menyatakan Atraksi Budaya sebagai komoditas daya tarik wisata selanjutnya disebut Atraksi Budaya adalah berbagai bentuk pertunjukan dan/atau tontonan karya dan hasil karya seni, adat istiadat/tradisi, tata cara upacara keagamaan yang unik dan menarik yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan untuk memperoleh nilai lebih atau keuntungan. Dilihat pada pasal 6 ayat 2 jenis atraksi budaya yang dimana terkandung seni tari. (Bungana, 2020)

d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Komunal

Berdasarkan pasal 1 angka 4 merumuskan EBT merupakan segala bentuk karya cipta baik berupa benda maupun tak benda atau kombinasi keduanya yang dipegang menunjukkan keberadaan budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas Generasi

- e. Konvensi Internasional
Menggunakan Berne Convention pada ayat 4 pasal 15 yang memberikan kewenangan kepada pihak negara dalam melindungi karya pemilikny
2. Perlindungan Hukum Secara Represif
Perlindungan hukum represif merupakan tindakan yang diambil setelah terjadi pelanggaran hukum atau sengketa, bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Sanksi tersebut dapat berupa denda, penjara, ganti kerugian, atau hukuman tambahan lainnya. Perlindungan hukum represif berbeda dengan perlindungan hukum preventif, yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Salah satu bentuknya bisa dilihat dari UUHC .
 - a. Tindak pelanggaran berdasarkan Hukum Pidana
 1. Penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
 2. Denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).Contoh pelanggaran pidana meliputi pembuatan, peredaran, dan penggandaan karya tanpa izin pemegang hak.
 - b. Tindakan Hukum Perdata
Selain pidana, pemilik hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta:
 1. Penghentian perbuatan melanggar hak.
 2. Penghapusan karya yang melanggar.
 3. Ganti rugi atas kerugian yang dialami.
 - c. Sanksi Administratif
Denda administratif serta pencabutan izin usaha atau kegiatan terkait pelanggaran hak cipta.

Model Pengaturan Hukum yang Efektif untuk Melindungi Hak Kekayaan Intelektual dalam Tari Kecak di Industri Penyelenggara Hiburan Pariwisata Bali

Tari Kecak sebagai bentuk ekspresi budaya tradisional Bali memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, terutama dalam industri hiburan pariwisata seperti pertunjukan di Uluwatu, Tanah Lot, dan daerah tujuan wisata budaya lainnya. Namun, hingga kini belum ada model pengaturan hukum yang secara khusus mengatur hak atas ekspresi budaya komunal seperti Tari Kecak dalam konteks kekayaan intelektual (Yuliartini & Wijaya, 2022). Sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lebih menekankan pada kepemilikan individual atau badan hukum atas suatu karya cipta. Sementara ekspresi budaya tradisional bersifat kolektif dan diwariskan secara turun-temurun, yang membuatnya tidak secara otomatis cocok dengan skema hukum hak cipta konvensional (Mangku, 2021). Model Perlindungan Hukum Berbasis Komunitas melindungi Tari Kecak secara efektif, diperlukan model hukum yang mengakui kepemilikan kolektif dari komunitas adat sebagai pencipta dan pelestari budaya. Model ini dapat berbentuk (Agus et al., 2016):

1. Pengakuan Hak Kolektif Komunal dalam Peraturan Daerah: Pemerintah daerah Bali dapat menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur

- pengelolaan dan perizinan penggunaan Tari Kecak dalam kegiatan wisata komersial. Perda ini harus mencantumkan komunitas adat sebagai pemegang hak moral dan ekonomis atas Tari Kecak.
2. Skema Lisensi Budaya Komunal (*Cultural License Scheme*): Setiap penyelenggara hiburan atau agensi pariwisata yang ingin menampilkan Tari Kecak secara komersial harus mengajukan izin pertunjukan kepada lembaga adat atau otoritas budaya lokal yang berwenang. Dalam model ini, bagian dari pendapatan harus dikembalikan kepada komunitas adat.
 3. Pemetaan dan Registrasi Warisan Budaya Daerah: Sebagai basis perlindungan hukum, pemerintah perlu menyusun database resmi Tari Kecak yang mencakup asal-usul, bentuk pementasan, komunitas pemilik, dan zona pentas yang sah. Hal ini dapat menjadi acuan dalam menilai keaslian pertunjukan dan mencegah penyimpangan bentuk (Dwipayana, 2023).

Model hukum yang efektif juga menuntut sinkronisasi antara hukum pusat dan daerah. Hal ini melibatkan integrasi antara:

- a. UU Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014) → Memungkinkan pengakuan terhadap ekspresi budaya tradisional.
- b. UU Kepariwisata (UU No. 10 Tahun 2009) → Mewajibkan pelaku industri wisata menghormati dan melestarikan nilai budaya lokal

TABEL MODEL PENGATURAN EFEKTIFITAS

Aspek	Deskripsi	Contoh Implementasi
Perundang-Undangan	Peraturan perizinan pementasan dan perlindungan hak cipta.	Izin pementasan wajib, registrasi hak cipta
Budaya Hukum	Keterlibatan aktif komunitas adat dan seniman dalam pengelolaan.	Dewan adat sebagai pengawas pementasan
Penegakan Hukum	Monitoring dan sanksi terhadap pelanggaran.	Tim pengawas budaya dan aparat hukum
Masyarakat	Edukasi tentang hak kekayaan intelektual dan nilai budaya.	Workshop, seminar, kampanye media social
Sarana dan Fasilitas	Menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata.	Program pariwisata budaya yang berkelanjutan

Dengan demikian, pengakuan dan perlindungan Tari Kecak sebagai bagian dari aset industri hiburan wisata harus diatur secara lintas sektor melalui kerjasama antarlembaga (kebudayaan, pariwisata, hukum, dan adat) serta pelibatan aktif komunitas lokal sebagai pemilik hak budaya (Priyantini & Sudiarmaka, 202)

SIMPULAN

Adapun Kesimpulan yang dapat diperoleh atas pemaparan diatas pertama hakekat perlindungan hukum terhadap pementasan Tari Kecak sebagai warisan budaya dalam konteks pengembangan kepariwisataan di Bali, dilihat melalui dua perlindungan Hukum Preventif merupakan Pencegahan yang dilakuakn agar tidak terjadi pelanggaran melihat tari kecak merupakan suatu warisan budaya yang digunakan menarik minat wisatawan Nasional dan Internasional melalui keberadaan Undang-Undang Kepariwisatan pasal 5 huruf b, melalui prinsip kepariwisataan yang melihat melalui Adanya pasal 5 huruf b dalam penyelenggaran kepariwisataan menggunakan prinsip menjunjung tinggi hak asasi, keragaman budaya dan kearifan lokal serta pada 14 ayat 1 huruf g dalam bentuk usaha pariwisata. Hal ini menjelaskan keberadaan usaha pariwisata digunakan dalam penyelenggara hiburan dan rekreasi melihat pementasan.

Melihat Seni Tari kecak sebuah karya seni pertunjukan secara kreatif tidak hanya perkembangan seni budaya dalam orientasi pasar, UUHC dalam pasal 38 ayat 1 disimi peran negara dalam pemilik dalam hak ekonomi dan hak moral sebuah pelindung KIK. Perda Provinsi bali alam pengaturan atraksi budaya dan Konversi Berne pada pasal 15 ayat 4 dalam perlindungan KIK. Perlindungan Represifnya dilihat berdasarkan hukuman yang diberikan melalui Perdata pembiayaan ganti rugi, Pidana Penjatuhan penjara dan Adminitarasi merupak Ijin Usaha. Dan Kedua Model pengaturan yang efektif penyelenggaran pementasan tari kecak dalam melindungi kekayaan intelektual yaitu Model pengaturan yang efektif untuk penyelenggaraan pementasan Tari Kecak dalam melindungi kekayaan intelektual harus bersifat holistik, menggabungkan aspek hukum, budaya, sosial, dan ekonomi. Dengan regulasi yang jelas, pelibatan komunitas, pengawasan ketat, serta edukasi yang berkelanjutan, Tari Kecak dapat terus dilestarikan sebagai warisan budaya sekaligus menjadi sumber pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Bali.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus, B., Nindy, R., & Hawin, P. M. (2016). *Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Digital Di Internet (Studi Pengadopsian Doktrin Perlindungan Hak Cipta terhadap Teknologi Pengaman dalam Perundang-undangan Hak Cipta Indonesia) Kata Kunci : Doktrin Teknologi Pengaman Perundang-undangan Hak Cipta*. 2-3.
- Angga, Dinata, B., Alfian, A., Dinata, A. B., Trio, M., Putra, K. A., & Triyunita, U. (2024). *Penyelesaian Konflik Sertifikat Hak Milik yang Tumpang Tindih melalui Mediasi*. 2(1), 21-39. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1610>
- Bungana, R. (2020). *Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak*

- Konstitusional di Indonesia Protection of Traditional Knowledge as Constitutional Rights in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 178–196.
- Freddy Haris, Daulat, Agustinus Pardede, & Laina Sumarlina. (2020). Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta. *Modul Kekayaan Intelektual*, 67–71.
- Koto, I., Hanifah, I., Perdana, S., Tarmizi, & Nadirah, I. (2023). Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 66–73. <https://doi.org/10.35586/jyur.v10i2.7142>
- MZ, S. P. H. S., Asslia Johar Latipah, & Marzuki Marzuki. (2021). Penerapan Teknologi Informasi Dalam E-Tourism Danau Buyan Berbasis Kearifan Lokal (E-Tourism Buyan, Bali Bangkit, Bali Kembali). *TEKNIMEDIA: Teknologi Informasi Dan Multimedia*, 2(1), 37–45. <https://doi.org/10.46764/teknimedia.v2i1.36>
- Putra, P. G. P., & Nugroho, S. (2018). Strategi Pelibatan Generasi Muda Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Desa Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 5(2), 211. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2017.v05.i02.p05>
- Freddy Haris, Daulat, Agustinus Pardede, & Laina Sumarlina. (2020). Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta.
- Muhainin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Pertama). Mataram University Press.
- Rizkia, N. D., & Ferdiansyah, H. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. In *Widina Bhakti Persada* (Vol. 3, Issue 1). <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Syafrinaldi, F., & Almaksur, M. A. (2021). Hak Kekayaan Intelektual (HKI). In *Suska Press*.
- Setyoningsih, E. V. (2021). Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreemeent) terhadap Politik Hukum di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 117–129. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11749>
- Windiantina, W. W., Dermawan, I. M., Permanasari, D. I., & Dauman. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat. *Bhakti Hukum*, 1(1), 96–102
- Windiantina, W. W., Dermawan, I. M., Permanasari, D. I., & Dauman. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat. *Bhakti Hukum*, 1(1), 96–102.
- Yuswar, C. P., Sitepu, R., & Harianto, D. (2022). Kajian Filosofi terkait Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional oleh Rezim Hak Cipta. *University of Bengkulu Law Journal*, 7(2), 98–107. <https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/24217>